



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Status "Terakreditasi"

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016

Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri

website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskesrek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 02/PR/UNP-Kd/V/2017

TENTANG

ETIKA AKADEMIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan akademik di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri perlu menjaga etika akademik yang dapat mendukung kinerja akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
2. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut dalam nomor satu di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Etika Akademi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. SK Mendiknas RI No. 241/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan Beberapa Perguruan Tinggi menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri di Kediri Diselenggarakan oleh YPLPT PGRI Kediri di Kediri;
5. Keputusan YPLP-PT PGRI Kediri No. 119/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2016, tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Memperhatikan : Saran pimpinan dalam Rapat Pimpinan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA AKADEMIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

- Pertama : Memberlakukan Etika Akademik bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.
- Kedua : Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dan atau dijelaskan dalam peraturan rektor tersendiri.
- Keempat : Peraturan rektor ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali untuk dibenarkan jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 5 Mei 2017

Rektor,



Dr. Sulistiono, M.Si.

ETIKA AKADEMIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- (2) Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (3) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan fakultas yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor Universitas.
- (4) Rektor adalah Pimpinan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- (5) Dekan adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika, dan tenaga administrasi fakultas.
- (6) Ketua Program Studi adalah pengelola jurusan/program studi/bagian.
- (7) Insan akademik mencakup Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, merupakan pengemban tugas keilmuan, teknologi, dan seni.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- (10) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (11) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

BAB II KEWAJIBAN UMUM

Pasal 2

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib:

- (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- (3) menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- (4) menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (5) menjunjung tinggi sifat beradab dan teologik dalam pengembangan, penyebarluasan dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia; dan
- (6) memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN AKADEMIK

Pasal 3

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai insan akademik, wajib:

- (1) menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- (2) menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- (3) mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- (4) menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- (5) menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- (6) bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- (7) membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- (8) berperanserta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperanserta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
- (9) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- (10) memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan

- (11) memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

Pasal 4

Dosen, sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu:

- (1) mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- (2) mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- (3) memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
- (4) mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
- (5) memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- (6) menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
- (7) menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Pasal 5

Mahasiswa dalam proses pembelajaran wajib:

- (1) berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan,
- (2) belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggungjawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa dan peserta didik,
- (3) serta mematuhi semua ketentuan etika akademik dan peraturan lain yang berlaku di Universitas.

Pasal 6

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib:

- (1) melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- (2) bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- (3) melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;

- (4) mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
- (5) mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
- (6) melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- (7) memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- (8) mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
- (9) memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
- (10) mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, wajib:

- (1) mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- (2) mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
- (3) bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
- (4) bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- (5) mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- (6) menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

Pasal 8

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai insan akademik dilarang:

- (1) memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- (2) membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- (3) menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
- (4) bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan

- (5) menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

BAB IV

KEWAJIBAN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 9

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai insan akademik Universitas, wajib:

- (1) menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Universitas;
- (2) menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta Universitas;
- (3) menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- (4) memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Universitas serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa Universitas;
- (5) mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Universitas;
- (6) menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di Universitas; dan
- (7) tidak menggunakan Universitas untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas.

BAB V

KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA INSAN AKADEMIK

Pasal 10

Sesama dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai insan akademik dan warga sivitas akademika universitas wajib:

- (1) memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
- (2) membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi Universitas;
- (3) menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
- (4) menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.

BAB VI

KEWAJIBAN TERHADAP DIRI PRIBADI

Pasal 11

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai panutan masyarakat, wajib menjaga kompetensi dan integritasnya dengan cara:

- (1) mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
- (2) menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat;
- (3) mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
- (4) mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya;
- (5) menjaga perilaku pribadinya tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia; dan
- (6) menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik.

BAB VII

TIM *AD HOC* PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 12

- (1) Tim Penegakan Etika Akademik dapat juga disebut tim penegakan kode etik yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota penelaah dari unsur fakultas.
- (2) Tim penegakan etika akademik bersifat *ad hoc* yang dibentuk atas usul Senat Universitas atau Senat Fakultas.

Pasal 13

- (1) Pada tingkat universitas, Rektor membentuk dan menetapkan Tim Penegakan Etika Akademik Universitas.
- (2) Ketua dan wakil ketua tim dipilih oleh anggota.
- (3) Sekretaris tim ditunjuk oleh ketua tim atas persetujuan anggota.
- (4) Wakil dari fakultas/pascasarjana berpangkat lektor aktif

Pasal 14

Tim Penegakan Etika Akademik Universitas bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan kepada Rektor mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Pasal 15

- (1) Pada tingkat fakultas, dekan/direktur atas persetujuan senat fakultas dapat mengusulkan pembentukan Tim Penegakan Etika Akademik kepada rektor untuk memeriksa dan menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap etika akademik di fakultas.
- (2) Usulan pada Pasal 15 Ayat 1, disampaikan kepada rektor berdasarkan temuan, aduan, usulan dari program studi yang dikelolanya.

Pasal 16

- (1) Tingkat dan jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri atas sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan pelanggaran etika akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri atas:
 - a. teguran lisan dan atau tulisan;
 - b. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan, maksimal satu semester di fakultas dan atau lingkungan universitas;
 - c. rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen, mahasiswa, dan peserta didik universitas.
 - d. Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau lembaga.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam peraturan universitas ini diputuskan oleh Rektor bersama-sama dengan Senat Universitas atas dasar musyawarah dan mufakat.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 5 Mei 2017

Rektor,



Dr. Sulistiono, M.Si.